

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di daerah Babakan Rahayu Bandung khususnya pada pabrik roti Haraha Bakery dan berdasarkan uraian analisa pembahasan pada Bab IV serta pertanyaan-pertanyaan yang terdapat rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Babakan Rahayu Bandung oleh Haraha Bakery merupakan penjualan roti sebagaimana yang sudah lazim, hanya saja roti sebagai objek jual belinya adalah roti yang dibuat melalui proses pengolahan roti menggunakan bahan dari roti yang sduah kadaluarsa di atas dan telah melalui proses kimiawai sedemikian rupa, sehingga roti yang dihasilkan justru tetap tergolong roti segar atau roti baru. Namun demikian, proses tersebut tetap harus diuji naik dari sisi kesehatan atau keamanan bagi konsumen juga dari aspek kehalalan baik sesuai dengan ketentuan fikih muamalah maupun UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung sebagaimana yang dilakukan haraha Bakery melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah

karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana objek yang diperjual belikan harus halal *thayyib*, serta pihak Haraha Bakery tidak melakukan kewajiban sebagai produsen yang manjadi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di daerah Babakan Rahayu Bandung khususnya pada pabrik roti Haraha Bakery, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam memperjualbelikan roti dari bahan roti-roti kadaluarsa yang difermentasi dan didaur ulang, dapat memperhatikan proses pengolahannya dan hendaknya diawasi oleh pihak BPOM Kota Bandung.
2. Diharapkan kepada penjual dan pembeli di Kawasan Babakan Rahayu agar memperhatikan makanan dan minuman yang akan di konsumsi agar tidak terjadi makanan dan minuman yang merusak kesehatan seperti roti yang sudah kadaluwarsa minuman yang sudah habis masa berlakunya dan lain-lain.
3. Sebelum memperjualbelikan roti dari bahan roti-roti kadaluarsa yang difermentasi dan didaur ulang dapat lebih mengamati atau memperhatikan proses pembuatan roti tersebut agar tidak terjadi jual-beli yang dapat merugikan masyarakat dan menjatuhkan kredibilitas kawasan Babakan Rahayu sebagai sentra roti dan kue kering di Kota Bandung.

4. Untuk menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat antar sesama masyarakat yang terlibat aktivitas bisnis di kawasan Babakan Rahayu Kota Bandung, maka dalam melaksanakan jual beli hendaklah berpedoman pada aturan-aturan yang telah di tentukan oleh syari'at hukum Islam sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman antara penjual dan pembeli.

